

PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Sit.



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara
perdata jada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:

MUTIJO atau disebut juga H. TIJO dan/ atau H. LATIF, bertempat
tinggal di RT. 003, RW 001, Kampung Banongan Utara,
Desa Wringin Anom, Asembagus, Kabupaten Situbondo,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mokh. Isnaini,
S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di
Jalan Raya No. 2A (107) Kalibaru-Banyuwangi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2015, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. SITUBONDO, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman no.22, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johnny Sulistyono, S.H., dan Samsu Hartono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. TNI ANGKATAN LAUT cq. PUSAT LATIHAN TEMPUR MARINIR, berkedudukan di Pantai Banongan Asembagus, Situbondo, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO CQ. PERUSAHAAN DAERAH SITUBONDO PERKEBUNAN BANONGAN, berkedudukan di Jalan Widuri Kecamatan Asembagus, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Wahyu Purwati, S.H., M.Hum, Asih, S.H., Dewi Setiastoetik, S.H., M.H., Ida Haryani, S.H., PAra Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015, dan Teguh Wicaksono, S.H.. M.Kn. Advokat yang beralamat di Jalan K.H.M. Rais No. 142 Kp. Rambutan RT 001, RW 007, Desa Kesambirampak,



Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut TERGUGAT III.

PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA XI

(Persero), PG.Asembagus (PTPN XI), berkedudukan di PG.Asembagus, Asembagus, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Wahyu Purwati, S.H., M.Hum, Asih, S.H., Dewi Setiazoetik, S.H., M.H., Ida Haryani, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015, selanjutnya disebut TERGUGAT IV.

5. PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA XII

(Persero), Atdeling Asembagus, berkedudukan di Jalan Raya Asembagus, Desa Waringin Anom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Wahyu Purwati, S.H., M.Hum, Asih, S.H., Dewi Setiazoetik, S.H., M.H., Ida Haryani, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015, selanjutnya disebut TERGUGAT V.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;


Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitieraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 28 April 2015 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah kurang lebih seluas 1.650 Ha (seribu enamratus limapuluhan hektar) yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Asembagus, Desa Waringin Anom, setempat dikenal sebagai Kampung Banongan, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara dengan Pantai (Laut Jawa/Selat Madura).
 - Sebelah Selatan dengan persil pervonding no.97, 437, 496, 38, 478, 107, 1027, 35, 260, 941, 12, 119, 94, 262, 306, 24, 263, 261, 53.(Jalan dan Pemukiman/Perumahan Penduduk).
 - Sebelah Timur dengan Persil Pervonding Banyu Putih, Panarukan.(Curah/Sungai Bekas HGU PTPN XI dan PTPN XII)

Halaman Tidak Ditemukan



6/10/2015 Wringinanom dan Sertipikat HGU No. 8/Wringinanom adalah sah
menurut hukum
Wringinanom kepada PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang
diajukan Para Tergugat, telah dijatuhan putusan sela tanggal 30 Juli 2015 yang
amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini berupa
tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal
11 September 2015, yang hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat
dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat
mengajukan eksepsi yakni sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Eksepsi Kurang Pihak, dengan alasan Penggugat di satu sisi mendalilkan
sebagai pemegang hak atas tanah sengketa, namun di sisi lain mendalilkan
ada pihak lain yang juga menguasai tanah sengketa yakni Masyarakat
Banongan atau Masyarakat Kampung Banongan. apabila pada
kenyataannya tanah obyek sengketa seluas 1.650 Ha tersebut di atas,
memang tidak dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, tetapi sebagian telah
dikuasai oleh orang / pihak lain, yang oleh Penggugat disebut sebagai
"Masyarakat Banongan" maka pihak lain atau "Masyarakat Banongan" yang
juga menguasai tanah sengketa seharusnya dijadikan pihak dalam perkara
ini;
2. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan :




2.1 Batas-batas tanah sengketa yang tidak jelas. Batas-batas tanah sengketa seluas kurang lebih 1.650 hektar yang merupakan sebagian dari tanah seluas 1.327.189 hektar adalah sama persis:

- Sebelah utara dengan Pantai (Laut Jawa/Selat Madura);
- Sebelah selatan dengan persil pervonding no. 97, 437, 496, 38, 478, 107, 1027, 35, 260, 941, 12, 119, 94, 262, 306, 24, 263, 261, 53. (Jaian dan Pemukiman/Perumahan Penduduk);
- Sebelah timur dengan Persil Pervonding Banyu Putih, Panarukan. (Curah/Sungai Bekas HGU PTPN XI dan PTPN XII);
- Sebelah Barat dengan persil dan yang disumpah Waringin anom, Banongan. (Desa Jangkar);

2.2 Tidak jelas mengenai asal-usul tanah sengketa dengan alasan dalam positanya Penggugat menyatakan memperoleh tanah sengketa berdasarkan akta perjanjian pelepasan hak atas tanah nomor 1 tanggal 10 Juli 2009 dari Tuan U Wirayawan Hendarsyah yang sebelumnya telah menerima pemberian dari Raden Salim al. DR. Hr Ruslani dalam kedudukannya selaku ahli waris sah satu-satunya dari almarhumah Nyimas Entjeh alias Osah alias Justina Regent Van Biommeistein. (vide : Surat Pengambilan Hak Waris dan Pengalihan Waris yang diperbuat dihadapan Pejabat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, tanggal 11 Januari 2000). Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa bidang tanah seluas lebih kurang 1.327.189,0 hektar Pada tanggal 2 Februari 1930 dihadapan Tuan D.J.M De Hont, pada waktu itu Notaris di Bandung, oleh pemegang hak atas tanah Iklum Jon Hendrik Van Blommestein secara sepihak atas kehendaknya sendiri telah dihibahkan kepada Daerah atau Kampung Banongan, Waringin Anom, Gudang. Dari kedua posita di atas, jelas merupakan pernyataan yang kontradiktif dan saling bertentangan mengenai status atau asal-usul tanah sengketa;

Eksepsi Tergugat III, IV dan V :

1. Eksepsi Ne Bis In Idem, dengan alasan pada pokoknya objek gugatan dalam perkara ini telah mendapatkan status berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 3859 K/PDT/2001, tanggal 18 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 419/PDT/2000/PT.SBY, tanggal 13 Nopember 2000 jo. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 24/Pdt.G/1999/PN.STB, tanggal 19 Januari 2000;




Eksepsi Kurang Pihak Yang ditarik dalam Gugatan, dengan alasan pada posita angka 1 bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada selas 1.650 Ha (seribu enam ratus lima puluh hektar) yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Asembagus, Desa Waringin Anom, setempat dikenal sebagai Kampung Banongan....dst", namun pada dalil posita gugatan yang lain, Penggugat secara tegas mengakui apabila obyek sengketa tersebut di atas tidak hanya dikuasai Penggugat, tapi juga dikuasai oleh Masyarakat lainnya, yang oleh Penggugat disebut "Masyarakat Banongan atau Masyarakat Kampung Banongan". Maka, seharusnya "Masyarakat Banongan" yang juga menguasai tanah sengketa dijadikan pihak dalam perkara ini atau turut dijadikan Tergugat dalam perkara ini. Dengan tidak dimasukkannya "Masyarakat Banongan" yang menurut perigakuan Penggugat ikut menguasai tanah sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini harus dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Concorsium*);

3. Eksepsi kabur (*Obscuur libel*) dengan alasan :
 - 3.1. Tidak jelas batas tanah sengketa dikarenakan dalam posita gugatan Penggugat, tanah sengketa seluas 1.650 hektar yang merupakan sebagian dari tanah seluas 1.327.169 hektar, disebutkan memiliki batas-batas yang sama;
 - 3.2. Tidak jelas mengenai kepastian penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Masyarakat Banongan. Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang luas, letak dan batas-batas tanah yang dikuasai masing-masing;
 - 3.3. Tidak jelas mengenai status atau asal-usul tanah sengketa, dengan alasan yang sama seperti yang diuraikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I ternyata substansinya sama dengan eksepsi Tergugat III, IV dan V angka 2 dan 3. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaliugus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kurang pihak, dalam gugatannya (posita angka 4, angka 12). Penggugat memang menguraikan dengan tegas posisi pihak yang disebut oleh Penggugat dengan istilah Daerah, atau Masyarakat Daerah atau Kampung Banongan sebagai pihak yang mendapatkan



hak atas tanah seluas 1.327.189 hektar dari seseorang yang bernama iklum Jon Hendrik Van Blommestein;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan dirinya adalah pemilik tanah seluas 1650 hektar (tanah sengketa) yang merupakan sebagian dari tanah seluas 1.327.189 hektar tersebut di atas berdasarkan akta perjanjian pelepasan hak atas tanah nomor 1 tanggal 10 Juli 2009 dari Tuan U Wirawan Hendarsyah yang sebelumnya telah menerima pemberian dari Raden Salim al. DR. Hr Ruslani dalam kedudukannya selaku ahli waris sah satu-satunya dari almarhumah Nyimas Entjeh alias Osah alias Justina Regent Van Blommestein;


Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut agar tanah seluas 1650 hektar tersebut dinyatakan sebagai miliknya. Namun demikian, oleh karena batas-batas tanah sengketa seluas 1650 hektar sama dengan batas-batas tanah seluas 1.327.189 hektar yang didalilkan dikuasai oleh Masyarakat Banongan, maka agar permasalahan dalam perkara ini bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas, pihak yang disebut oleh Penggugat sebagai Daerah, atau Masyarakat Daerah atau Kampung Banongan haruslah ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat I, III, IV dan V tentang gugatan Penggugat kurang pihak adaiyah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat kabur karena tidak jelasnya batas-batas dan asal-usul tanah sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam uraian posita gugatan (posita angka 1 dan 4), Penggugat menyebutkan batas-batas yang sama antara tanah yang menjadi objek sengketa dengan dengan tanah yang didalilkan diperoleh oleh Masyarakat Kampung Banongan dari iklum Jon Hendrik Van Blommestein. Di dalam petitumnya, Pengugat menuntut agar tanah dengan batas-batas yang sama dengan yang didalilkan dikuasai oleh Masyarakat Daerah atau Kampung Banongan dinyatakan sebagai miliknya. Dengan demikian, menjadi semakin tidak jelas, tanah yang mana yang sesungguhnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian gugatan seperti yang telah dijelaskan di atas, khususnya mengenai batas-batas tanah sengketa, membuat gugatan Penggugat menjadi kabur;



Menimbang, bahwa mengenai asal usul tanah sengketa, Majelis berpendapat hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara dan bukan materi yakni statuta mempersoalkan syarat-syarat atau formalitas gugatan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan perlimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat I, III, IV dan V tentang gugatan Penggugat kabur adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat III, IV dan V tentang gugatan Penggugat Nebis In Idem, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat III yakni putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3859 K/PDT/2001, tanggal 18 Mei 2005 (T.III-9) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 419/PDT/2000/PT SBY (T.III-8), tanggal 13 Nopember 2000 jo. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 24/Pdt.G/1999/PN.STB, tanggal 19 Januari 2000 (T.III-7), dihubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Perkara ini dengan perkara yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Situbondo dan telah diputus hingga tingkat kasasi sebagaimana disebutkan di atas, tidak sama antara subjek, objek dan alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Hak Guna Usaha sebagai landasan hak Tergugat IV dan Tergugat V menguasai objek sengketa sama-sama dipersoalkan, namun demikian, mengingat subjek, baik Penggugat dan Tergugat berbeda, luas objek yang menjadi sengketa berbeda, serta alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat juga berbeda, maka dalam perkara ini tidak melekat atas nebis in idem. Dengan demikian, eksepsi Tergugat III, IV dan V tentang gugatan Penggugat Nebis In Idem tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, III, IV dan V dikabulkan, dan gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak dan kabur, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok gugatan dan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai



Menurut ketentuan pasal 181 H.I.R. maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan pasal 136 dan pasal 181 H.I.R serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.814.600,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Jumat, tanggal 6 Nopember 2015, oleh kami, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H., dan I KETUT DARPAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Sit. tanggal 28 April 2015. Putusan tersebut, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khudzaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KHUDZAIFAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. ATK Perdata	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp2.150.000,00;
4. Biaya pengiriman surat via pos	Rp72.600,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. Redaksi putusan sela	Rp5.000,00
7. Biaya pemeriksaan setempat	Rp1.450.000,00
8. Biaya sumpah saksi	Rp40.000
9. Meterai	Rp6.000,00;
10. Redaksi Putusan Akhir	Rp5.000,00;
Jumlah	Rp3.814.600,00

(tiga juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya
Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan !

TERGUGAT III

Situbondo, 19 NOVEMBER 2015

Diberikan Oleh Saya
Panitera,

